



PUTUSAN

Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan Terpidana:

Nama : **JUSMAN anak dari YUDIANSYAH;**
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/15 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tebing Tinggi RT. 02 RW. 03, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah dengan pidana Mati;

- Menyatakan barang bukti berupa:

Bahwa pada tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di area parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari Muhammad Rizki pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom Dimusnahkan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAH KAN	
		SATUAN	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM	BUTIR	GRAM
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
A	Plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
B	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
C	Plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019



	Butterfly							
04	Dus Bintang berisi 8 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05	Dus K1000 berisi 10 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995

Jumlah Narkotika yang telah dimusnahkan seluruhnya yaitu:

- 1) Kristal putih seberat 39.500 gram;
- 2) Ecstasy sebanyak 180.000 butir;

Sisa Barang bukti hasil Laboratoris:

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan secara Laboratoris yang disita dari Muhammad Rizki yaitu:

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;



- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 0,612 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 0,518 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 0,228 gram;
- 2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0383 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,6965 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7915 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8210 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram.

Sisa Barang bukti hasil pemeriksaan secara Laboratoris yang disita dari Terdakwa Jusman diterima bahwa yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,8575 gram;

Jumlah Narkotika hasil Laboratoris seluruhnya yaitu:

- 1. Kristal putih seberat 28,9527 gram;
- 2. Ecstasy sebanyak 42 butir;

Dan yang lainnya yaitu:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		
		SATUAN	BUTIR	GRAM
01	Handphone Nokia biru simcard 081285314063	1 buah	-	-
02	Handphone Blackberry hitam simcard 082284903347	1 buah	-	-
03	Handphone Blackberry hitam simcard 082284903341	1 buah	-	-
04	Bantal merek TOMMONY	1 buah	-	-



05	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-
10	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-
12	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic	1 buah	-	-
13	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG	17 buah	-	-
14	Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG	1 buah	-	-
15	Timbangan digital merek Excellent	2 buah	-	-
16	Alat pres	5 buah	-	-
17	Plastik aluminium	3 rol	-	-
18	Alat hitung Ecstasy	20 buah	-	-
19	Gunting	2 buah	-	-
20	Sendok plastik	9 buah	-	-
21	Tempat isolasi coklat	2 buah	-	-
22	Plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ecstasy	1 bungkus	-	-
23	Plastik hitam berisi plastik klip	1 bungkus	-	-
24	Handphone baru merek Nokia hitam	3 buah	-	-
25	Handphone baru merek Nokia biru	1 buah	-	-
26	Dus berisi 40 simcard simpati baru	1 buah	-	-
27	Handphone Nokia hitam simcard 081249962928	1 buah	-	-
28	Handphone Samsung hitam simcard 08127596222	1 buah	-	-
29	Handphone Strawberry putih simcard 082383886738	1 buah	-	-
30	Plastik klip berisi kristal putih	1 buah	-	5
31	Buku Tabungan BNI Nomor Rek 0071159398 atas nama JUSMAN	1 buah	-	-
32	Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326	1 buah	-	-

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa: Sugianto alias

Acai;

Sedangkan:

- 1 (satu) unit Kapal KM Bahari I, dikembalikan kepada saksi Jusdi;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman dikembalikan kepada Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Cbn tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir ekstacy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 gram;
 2. 1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir ekstacy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 gram;
 3. 1 (satu) buah dus BK1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir ekstacy biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 gram;
 4. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Singapore berisi:
 - a. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir ekstacy biru muda logo Butterfly yang berisi 15.000 seberat 4.380 gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir ekstacy biru coklat logo Crown yang berisi 15.000 seberat 4.38 gram;
 5. 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guan Yin Wang yang berisi 1.000 gram kristal putih;
 6. 17 (tujuh belas) buah plastik kuning bertuliskan Guan Yin Wang @ berisi 1.000 gram kristal seberat 17.000 gram;
 7. 1 (satu) buah plastik kuning bertuliskan Guan Yin Wang berisi kristal putih seberat 500 gram;Untuk barang bukti berupa sabu-sabu dan ekstacy telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di area parkir Pelabuhan Muara Jati, Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, sehingga untuk barang bukti berupa ekstacy dan sabu-sabu yang dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstacy dan 39,470 gram sabu-sabu, barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ekstacy dan 30 gram sabu-sabu, sisa barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa I setelah dilakukan Lab. sebanyak 42 butir ekstacy, dengan rincian:

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown";
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 5,0383 gram;
b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 4,6965 gram;
c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 4,7915 gram;
d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 4,8210 gram;
e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram;



3. Sisa barang bukti yang disita dari Terdakwa Jusman setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital merk Excellent;
9. 5 (lima) buah alat press;
10. 3 (tiga) rol plastik alumunium;
11. 20 (dua puluh) buah alat hitung Ekstacy;
12. 2 (dua) buah gunting;
13. 9 (sembilan) buah sendok plastik;
14. 2 (dua) buah tempat isolasi coklat;
15. 1 (satu) bungkus plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ekstacy;
16. 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi plastik klip;
17. 3 (tiga) buah *handphone* baru merk Nokia hitam;
18. 1 (satu) buah *handphone* baru merk Nokia biru;
19. 1 (satu) buah *handphone* Nokia hitam simcard 081249962928;
20. 1 (satu) buah *handphone* Samsung hitam simcard 08127596222;
21. 1 (satu) buah *handphone* Strawberry putih simcard 082383886738;
22. 1 (satu) buah dus berisi 40 simcard Simpati baru;
23. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
24. 1 (satu) unit Kapal Bahari I;
25. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi dokumen kapal KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
26. 11 (sebelas) lembar fotokopi buku Sijil KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
27. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek 0071159398 atas nama Jusman;
28. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326;
29. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ricky Gunawan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 42/Pid.Sus/2017/PT BDG tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Cbn tanggal 11 Januari 2017, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1113 K/PID.SUS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 42/Pid.Sus/2017/PT BDG tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Cbn tanggal 11 Januari 2017, mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 Gram;
3. 1 (satu) buah dus bK1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 Gram;
4. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Singapore berisi:
 - a. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru muda logo Butterfly yang berisi 15.000 seberat 4.380 Gram;
 - b. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir Ecstasy biru coklat logo Crown yang berisi 15.000 seberat 4.38 Gram;
5. 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guan Yin Wang yang berisi 1.000 Gram kristal putih;
6. 17 (tujuh belas) buah plastik kuning bertuliskan Guan Yin Wang @berisi 1.000 Gram kristal seberat 17.000 Gram;
7. 1 (satu) buah plastik kuning bertuliskan Guan Yin Wang berisi kristal putih seberat 500 Gram;

Untuk barang bukti berupa sabu-sabu dan ecstasy telah dimusnahkan oleh Penyidik pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di area parkir Pelabuhan Muara Jati Jl. Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, sehingga untuk barang bukti berupa Ecstasy dan sabu-sabu yang dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstasi dan 39,470 gram sabu-sabu, barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ecstasy dan 30 gram sabu-sabu, sisa barang bukti yang disita dari saksi Terdakwa I setelah dilakukan Lab sebanyak 42 butir ecstasy, dengan rincian:

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly";
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown";
2.
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 5,0383 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 4,6965 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 4,7915 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan *Metamfetamina* dengan berat netto 4,8210 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram;
3. Sisa barang bukti yang disita dari Terdakwa Jusman setelah dilakukan Lab. dengan berat netto 3,857 gram;
8. 2 (dua) buah timbangan digital merek Excellent;
9. 5 (lima) buah alat pres;
10. 3 (tiga) rol plastik Aluminium;
11. 20 (dua puluh) buah alat hitung Ecstasy;
12. 2 (dua) buah gunting;
13. 9 (sembilan) buah sendok plastik;
14. 2 (dua) buah tempat isolasi coklat;
15. 1 (satu) bungkus plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus Ecstasy;
16. 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 3 (tiga) buah *handphone* baru merk Nokia hitam;
18. 1 (satu) buah *handphone* baru merk Nokia biru;
19. 1 (satu) buah *handphone* Nokia hitam simcard 081249962928;
20. 1 (satu) buah *handphone* Samsung hitam simcard 08127596222;
21. 1 (satu) buah *handphone* Strawberry putih simcard 082383886738;
22. 1 (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;
23. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih;
24. 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi dokumen kapal KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
25. 11 (sebelas) lembar fotokopi buku Sijil KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
26. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Nomor Rek 0071159398 atas nama Jusman;
27. 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326;
28. 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman;
Dirampas untuk dimusnahkan;
29. 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari I;
Dirampas untuk Negara;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid/2018/PN Cbn *juncto* Nomor 1113 K/PID.SUS/2017 *juncto* Nomor 42/Pid.Sus/2017/PT BDG *juncto* Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 November 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Desember 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sepanjang mengenai status barang bukti 1 (satu) buah kapal KM Bahari I dapat dibenarkan karena putusan *judex juris*/Mahkamah Agung yang menyatakan barang bukti kapal tersebut dirampas untuk negara bertentangan dengan fakta yang terbukti menurut hukum dalam persidangan bahwa kapal tersebut bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;
- Bahwa putusan *judex juris*/Mahkamah Agung Nomor 1113 K/PID.SUS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta memperbaiki mengenai status barang bukti sebuah kapal KM Bahari I *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 42/Pid.Sus/2017/PT BDG tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Cbn tanggal 11 Januari 2017 terhadap Terdakwa Jusman anak dari Yudiansyah dan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar kecuali mengenai putusan tentang status barang bukti satu buah kapal KM Bahari I dalam perkara tindak pidana Narkotika "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dalam kaitannya mengenai

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019



status barang bukti 1 (satu) buah kapal KM Bahari I, terbukti Terdakwa hanyalah Anak Buah Kapal/pegawai kapal yang dalam melakukan perbuatan pidananya tanpa sepengetahuan pemilik kapal yaitu Jusdi, serta tanpa sepengetahuan Kapten/Nahkoda Kapal yaitu Kamid Aries;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima titipan sabu-sabu yang diselundupkan dari Malaysia jaringan peredaran Narkotika oleh Sugianto alias Acai, bekerja sama dengan Memet dan Andis, sabu-sabu tersebut setelah diterima Terdakwa melalui kapal kecil yang merapat ke kapal KM Bahari I disembunyikan di kamar pribadi Terdakwa dalam kapal KM Bahari I tersebut yang selalu terkunci, selanjutnya sabu-sabu tersebut diserahkan kepada pihak tertentu (Mr. X1) di Cirebon tempat berlabuhnya kapal tersebut;
- Bahwa terbukti Terdakwa hanyalah pegawai kapal KM Bahari I tersebut yang merupakan milik saksi Jusdi (kakak Terdakwa) yang diperoleh saksi Jusdi dengan cara kredit Bank BNI; Meskipun tindak pidana Narkotika tersebut memakai sarana kapal KM Bahari I, namun oleh karena perbuatan Terdakwa diluar sepengetahuan pemilik kapal serta Nahkoda Kapal, sedang pemilik kapal tidak terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan adil jika kapal tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Jusdi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terdakwa sepanjang mengenai status barang bukti 1 (satu) buah kapal KM Bahari I dapat dikabulkan, sedangkan alasan permohonan peninjauan kembali selebihnya harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/PID.SUS/2017 tanggal 30 Agustus 2017



tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana JUSMAN anak dari YUDIANSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/PID.SUS/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tersebut;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JUSMAN anak dari YUDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. Bahari I, dikembalikan kepada saksi Jusdi;
 - Selainnya yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 28 selengkapnyanya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1113 K/PID.SUS/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)